



KEPALA DESA PERJUANGAN

PERATURAN DESA PERJUANGAN

NOMOR: 07 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERJUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Perjuangan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Perjuangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perjuangan (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERJUANGAN
dan
KEPALA DESA PERJUANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA PERJUANGAN TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

- dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 2.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

2.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.

3.1.1. Rumusan Prioritas Masalah

3.1.2. Kebijakan Program Pembangunan Desa

3.2. Kebijakan Keuangan Desa

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Perjuangan
Pada tanggal, 2022
KEPALA DESA PERJUANGAN,



Diundangkan di Desa Perjuangan
Pada tanggal : 2022
SEKRETARIS DESA PERJUANGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pesta Natalia".

PESTA NATALIA

LEMBARAN DESA PERJUANGAN TAHUN 2022 NOMOR: 07

BAB 1

PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa dimana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lebih lanjut ditegaskan bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Penyusunan rancangan RKP Desa Perjuangan ini dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Desa Perjuangan, evaluasi pelaksanaan RKP Desa Perjuangan sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPJM Desa Perjuangan. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga tersusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan ini adalah dokumen perencanaan Desa Perjuangan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan Tahun Anggaran 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Dalam perumusan program, bidang, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKP Desa Pemerintah Desa Perjuangan Tahun Anggaran 2023, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas yang telah digali dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dituangkan dalam rancangan awal RKP Desa sehingga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Perjuangan Tahun 2019-2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1964 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua diatas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagai mana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179); Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);

- 17 Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten dairi tahun 2017 nomor 24);
- 18 Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 16);
- 19 Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
- 20 Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
- 21 Peraturan Desa Perjuangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Perjuangan Tahun 2020 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023 adalah untuk mengetahui :

1. Program, bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023.
3. Indikator kinerja Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023.
4. Kelompok sasaran Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Pemerintah Desa Perjuangan Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa) Desa Perjuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023.
2. Mengevaluasi RKP Desa Pemerintah Desa Perjuangan Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Perjuangan Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. Visi dan Misi Desa

Sebagai Dokumen Perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka Seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Adapun Visi Desa Perjuangan Adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang akuntable Menuju Masyarakat Desa yang Maju, Aman Berbudaya dan Sejahtera”

Visi Pembangunan Desa Perjuangan tersebut mengandung Makna, bahwa pemerintah Desa bersama masyarakat berkeinginan lima Tahun ke depan kehidupannya lebih sejahtera baik lahir maupun batin.

MISI

- ▶ Mewujudkan pemerintahan Desa yang Jujur dan berwibawa dengan mengedepankan Transparansi atau keterbukaan.
- ▶ Pelaksanaan Pembangunan Desa yang merata dan berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah.
- ▶ Cepat, tanggap dan tidak berpihak dalam penyelesaian permasalahan.
- ▶ Mengajak masyarakat Desa Perjuangan untuk ikut berpartisipasi dalam Kegiatan pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Desa
- ▶ Meningkatkan pelayanan publik dengan profesional terhadap seluruh masyarakat Desa
- ▶ Mewujudkan Pemerintah Desa Perjuangan yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- ▶ Menggali Potensi Sumber Daya Alam, meningkatkan perekonomian, demi kesejahteraan masyarakat Desa Kuta Gugung..
- ▶ Meningkatkan kehidupan masyarakat Desa yang aman tertib rukun, dalam segi beragama dan berkebudayaan.
- ▶ Meningkatkan Budaya seni bergotong-royong.

1.5. Sistematika Penulisan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA PEMERINTAH TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2 Bidang Pembangunan Desa
- 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana Alam

BAB 3 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Pendapatan Desa;
- 3.2 Belanja Desa

BAB 4 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Rumusan Prioritas Masalah
- 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Bidang Pemerintahan

Kegiatan Operasional Perkantoran

Belanja Operasional Perkantoran berupa dana Sebelum Perubahan Rp.....Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah

- ✓ Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak dan Penggandaan Dokumen, Alat dan Bahan kebersihan, Perjalanan Dinas, Pakaian Dinas, Pemeliharaan Kantor dan Belanja Rapat-Rapat Desa.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Lancarnya proses surat menyurat dan administrasi kantor,
- ✓ Berfungsinya pelayanan kantor secara efektif di Desa PERJUANGAN,
- ✓ Fasilitas kantor dan kebersihan semakin memadai.

2.2 Bidang Pembangunan Desa

1. Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan

Masukan input Tahun 2022 dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (0 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Pendidikan (Tutor Paud)

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Peningkatan Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Desa PERJUANGAN.

2. Kegiatan Pembangunan Bidang Kesehatan

a. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif)

Masukan input Tahun 2022 dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Posyandu Balita, Bumil, dan Lansia

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Tercapainya target Pelayanan Sosial Dasar Kesehatan di Desa.

b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll).

Masukan input Tahun 2022 dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. - dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan penyuluhan dan pelatihan stunting

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Tercapainya target masyarakat memahami cara-cara pencegahan stunting sejak dini di Desa Perjuangan.

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya pembangunan Perkerasan Jalan 3M x 300M jalan tani di dusun IV Desa PERJUANGAN

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Tersedianya Infrastruktur Yang memadai bagi masyarakat Desa PERJUANGAN.

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/perhubungan, komunikasi/instalasi komunikasi dan local desa

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya jaringan instalasi komunikasi di kantor desa
Outcome dari kegiatan ini adalah :
- ✓ Tersedianya kemudahan pengiriman data lewat jaringan internet dari kantor desa

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1. Pembinaan Karang Taruna

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp. ,- Dan Sesudah Perubahan Rp.,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya pembinaan kepada Pemuda melalui Pembinaan kepada Pembinaan Kepada Karang Taruna.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Pemuda mengetahui pentingnya pembiaian Karang Taruna untuk di terapkan kepada masyarakat Khususnya Pemuda.

2. Pembinaan Tp-PKK

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp. ,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp., (%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan TP-PKK Desa Perjuangan.

Outcome kegiatan ini adalah :

TP-PKK Desa Perjuangan dapat Berpartisipasi dalam Kegiatan bermasyarakat.

3. Pembinaan LPM Desa

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp. ,.....,- Dan Sesudah Perubahan Rp.,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp., (%). Dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LPM.

Outcome kegiatan ini adalah:

LPM dapat lebih mengetahui Tugas dan Kegiatan di Desa PERJUANGAN.

3. Penyelenggaraan Perayaan HUT RI

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.....,- Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp....., (%). Dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

Terbinanya rasa nasionalis masyarakat Desa Perjuangan.

Outcome kegiatan ini adalah:

LPM dapat lebih mengetahui Tugas dan Kegiatan di Desa Perjuangan.

Terbina dan terpeliharanya kerukunan dan nasionalis masyarakat desa Perjuangan.

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp.,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pembinaan kepada Pembinaan Kepada Aparatur Desa.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Pemuda mengetahui tugas dan fungsi masing-masing aparatur Desa.

2. Pelatihan dan penyuluhan Kelompok Tani

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.0,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,(%) dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya penambahan bibit kopi bagi petani kopi masyarakat desa Perjuangan.

Outcome kegiatan ini adalah :

Menambah dan mendukung product unggulan desa Perjuangan sebagai penghasil kopi.

3. Pembentukan BUMDes

Menyertaan modal BUMDes Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.0,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. , (%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya pengurus BUMDes di Desa Perjuangan.

Outcome kegiatan ini adalah :

Adanya BUMDes Desa Perjuangan dapat Berpartisipasi Pendapatan Asli Desa Perjuangan dan dalam Kegiatan bermasyarakat.

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa.

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp. ,- Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya penyemprotan dan pemantauan penaggulan pencegahan Covid-19 Desa Perjuangan melalui kerjasama team relawan covid-19 Desa Perjuangan, lembaga-lembaga dan seluruh masyarakat.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Masyarakat Desa Perjuangan terhidar dari wabah Covid-19.

b. Penanggulangan Keadaan Mendesak

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.....,- Dan Sesudah Perubahan Rp.,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp., (%) .dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Membantu masyarakat desa perjuangan yang terdampak covid-19 .

Outcome kegiatan ini adalah :

Terbantunya ekonomi masyarakat Desa Perjuangan yang terdampak akibat wabah/bencana covid-19.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 PENDAPATAN DESA

Anggaran Desa masih mengacu pada anggaran desa tahun 2022

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan Desa yang terus meningkat, maka Pemerintah Desa merencanakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari APBN (Dana Transfer), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (ADD) terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa. Prediksi peningkatan pendapatan Desa setiap tahunnya sebesar 20 % (dari tahun 2020-2025), sehingga pada tahun 2025 atau akhir dari RPJM Desa pendapatan desa diprediksi sebesar/mendekati Rp 1 Milyar.

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa/kebijakan anggaran desa sampai dengan akhir RPJM Desa diprioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang bersifat prioritas pemenuhan kebutuhan pokok yaitu bidang pertanian penduduk, optimalisasi kantor desa dan berfungsinya lembaga yang ada di desa dalam pembangunan.

Pendapatan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	SUMBER PENDAPATAN DESA	JUMLAH
1	PENDAPATAN	Rp. 1.301.481.000
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.1	Hasil Usaha	
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1.1.3	Lain- lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.1	Dana Desa	Rp. 934.890.000
1.2.2	Alokasi Dana Desa	Rp. 354.841.600
1.2.3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 11.750.000
1.2.4	Bantuan Keuangan Pusat	
1.2.5	Bantuan Keuangan Provinsi	
1.2.6	Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	
1.3	Penerimaan Pembiayaan	
1.3.1	Silpa (2022)	Rp.

3.2 BELANJA DESA

Kebijakan belanja desa diarahkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran setiap tahunnya. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi desa sebagaimana dituangkan dalam RPJM Desa Tahun 2019-2025 yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan SDM, dan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Belanja desa dikelompokkan kedalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga.

BAB 4

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

3.1 Rumusan Prioritas Masalah

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Prioritas masalah adalah :
 1. Prangkat desa belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya secara jelas dan minimnya penghasilan yang di terima perangkat desa setiap bulanya;
 2. Dokumen RKP Desa tidak dibuat setiap tahunnya sehingga evaluasi terhadap Pemerintah Desa tidak dapat dilakukan oleh Masyarakat;
 3. Minimnya sarana berupa laktop dan prasarana Kantor Desa sehingga mengganggu pelayanan dan operasional kantor sehari-hari;
- b) Bidang Pembangunan Desa
 1. Akses jalan menuju perkampungan belum dibuka dan diperkeras sehingga mengganggu transportasi/pengangkutan hasil pertanian;
 2. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pembangunan infrastruktur di Desa, dengan sulitnya Melakukan Pelepasan Lahan.
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Minimnya dana operasional PKK Desa dan LPM Desa sehingga tidak dapat menjalankan programnya secara penuh;
 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa belum mampu menjalankan fungsinya;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Belum adanya tunjangan kehormatan Kepala Dusun;
 2. SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini Perangkat Desa masih rendah;
 3. Minimnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa;

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1) Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Tahun 2023

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menambah dan mendorong semangat perangkat desa dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan perangkat desa.

2) Penambahan Tunjangan untuk BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 25.082.000,- bertujuan untuk menambah semangat BPD dalam bekerja.

3) Pengadaan Operasional Perkantoran

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 45.388.800,- .Untuk memperlancar tugas-tugas dalam pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran perjalanan perangkat desa ke luar desa dalam rangka menjalankan tugas-tugas.

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Modal)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 16.886.000,- bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas desa di Kantor. Indikator Kinerjanya adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

5) Kegiatan Operasional BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,-

6) Penyusunan RKP dan APBDes Tahun 2022

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menghasilkan RKP dan APB Desa Perjuangan yang partisipatif dan tepat sasaran. Indikator Kinerjanya adalah RPJMDes Tahun 2019-2025 dan Dokumen RKP Desa Perjuangan Tahun 2023 yang tepat sasaran;

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

a. Bidang Pendidikan

Anggaran yang di siapkan Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Bantuan Dukungan Honor Tutor PAUD.

b. Bidang Kesehatan

Anggaran yang di siapkan Rp.....,- bertujuan untuk Pemberian Makanan Tambahan Lansia,Bumil,dan Balita Pada Posyandu dan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting Skala Desa.

c. Infrastruktur

1) Kegiatan Pembangunan Perkerasan Jalan + TPT Dusun I

Anggaran yang di siapkan Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan sarana jalan pertania di desa Perjuangan di dusun I

2)Kegiatan Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun II

Anggaran yang di siapkan Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana jalan pertanian dan jalan perumahan penduduk demi kelancaran aktifitas masyarakat desa Perjuangan di dusun II

3) Kegiatan Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Perjuangan di dusun **III** .

4) Kegiatan Pengaspalan Jalan dusun IV

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Yang Memadai Bagi Masyarakat Desa Perjuangan.

5) Kegiatan Perkerasan Jalan Pertanian dan TPT di dusun V

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Yang Memadai Bagi Masyarakat Desa Perjuangan.

d. Digitalisasi kawasan pemukiman Desa

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana digitalisasi desa Yang Memadai Bagi Masyarakat Desa Perjuangan

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1) Kegiatan PKK Desa PERJUANGAN

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk memperlancar kegiatan PKK Desa dan sosialisasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Perjuangan. Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya Pembinaan kepada Masyarakat Desa Perjuangan melalui kegiatan PKK Desa.

2) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Desa;

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karang taruna desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya dan terbinanya karang taruna desa sehingga operasional Karang Taruna tetap berjalan.

3) Kegiatan Pembinaan LPM

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPM Desa dalam upaya percepatan pembangunan desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya tugas dan fungsi serta keberadaan LPM di Desa serta terbinanya LPM Desa Perjuangan.

d. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1) Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkat kualitas SDM masyarakat kelompok tani di Desa Perjuangan.

2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur didesa perjuangan di Desa Perjuangan.

3) Penambahan UMKM di desa perjuangan

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur didesa perjuangan di Desa Perjuangan.

e. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

1) Kegiatan Pencegahan Bencana/Wabah Penyakit

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 30.000.000,- bertujuan untuk Mencegah Penyebaran Wabah Penyakit Menular di Desa Perjuangan.

2) Kegiatan Mendesak Desa/Darurat

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk Mencegah Penyebaran Wabah Penyakit Menular di Desa Perjuangan.

BAB 4

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan (RKP Desa) ini adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dari RPJM Desa Perjuangan. RKPDes Desa Perjuangan disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, sehingga tidak terjadi berbagai hambatan. RKP Desa Perjuangan ini secara umum menguraikan program/bidang kegiatan dan kegiatan Pemerintah Desa Perjuangan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani RKP Desa ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana akan dituangkan dalam APB Desa Perjuangan, maka diharapkan Tupoksi Pemerintah Desa Perjuangan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DESA PERJUANGAN



HOTLER SIHOMBING

1.5. Sistematika Penulisan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA PEMERINTAH TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2 Bidang Pembangunan Desa
- 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana Alam

BAB 3 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Pendapatan Desa;
- 3.2 Belanja Desa

BAB 4 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Rumusan Prioritas Masalah
- 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Perjuangan Tahun 2023

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Bidang Pemerintahan

Kegiatan Operasional Perkantoran

Belanja Operasional Perkantoran berupa dana Sebelum Perubahan Rp.....Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah

- ✓ Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak dan Penggandaan Dokumen, Alat dan Bahan kebersihan, Perjalanan Dinas, Pakaian Dinas, Pemeliharaan Kantor dan Belanja Rapat-Rapat Desa.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Lancarnya proses surat menyurat dan administrasi kantor,
- ✓ Berfungsinya pelayanan kantor secara efektif di Desa PERJUANGAN,
- ✓ Fasilitas kantor dan kebersihan semakin memadai.

2.2 Bidang Pembangunan Desa

1. Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan

Masukan input Tahun 2022 dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (0 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Pendidikan (Tutor Paud)

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Peningkatan Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Desa PERJUANGAN.

2. Kegiatan Pembangunan Bidang Kesehatan

a. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif)

Masukan input Tahun 2022 dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Posyandu Balita, Bumil, dan Lansia

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Tercapainya target Pelayanan Sosial Dasar Kesehatan di Desa.

b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll).

Masukan input Tahun 2022 dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. - dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan penyuluhan dan pelatihan stunting

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Tercapainya target masyarakat memahami cara-cara pencegahan stunting sejak dini di Desa Perjuangan.

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya pembangunan Perkerasan Jalan 3M x 300M jalan tani di dusun IV Desa PERJUANGAN

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Tersedianya Infrastruktur Yang memadai bagi masyarakat Desa PERJUANGAN.

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/perhubungan, komunikasi/instalasi komunikasi dan local desa

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,- (%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya jaringan instalasi komunikasi di kantor desa
Outcome dari kegiatan ini adalah :
- ✓ Tersedianya kemudahan pengiriman data lewat jaringan internet dari kantor desa

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1. Pembinaan Karang Taruna

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp. ,- Dan Sesudah Perubahan Rp.,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya pembinaan kepada Pemuda melalui Pembinaan kepada Pembinaan Kepada Karang Taruna.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Pemuda mengetahui pentingnya pembiaian Karang Taruna untuk di terapkan kepada masyarakat Khususnya Pemuda.

2. Pembinaan Tp-PKK

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp. ,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp., (%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan TP-PKK Desa Perjuangan.

Outcome kegiatan ini adalah :

TP-PKK Desa Perjuangan dapat Berpartisipasi dalam Kegiatan bermasyarakat.

3. Pembinaan LPM Desa

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp.,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp., (%). Dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LPM.

Outcome kegiatan ini adalah:

LPM dapat lebih mengetahui Tugas dan Kegiatan di Desa PERJUANGAN.

3. Penyelenggaraan Perayaan HUT RI

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.....,- Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp....., (%). Dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

Terbinanya rasa nasionalis masyarakat Desa Perjuangan.

Outcome kegiatan ini adalah:

LPM dapat lebih mengetahui Tugas dan Kegiatan di Desa Perjuangan.

Terbina dan terpeliharanya kerukunan dan nasionalis masyarakat desa Perjuangan.

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp.,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pembinaan kepada Pembinaan Kepada Aparatur Desa.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Pemuda mengetahui tugas dan fungsi masing-masing aparatur Desa.

2. Pelatihan dan penyuluhan Kelompok Tani

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.0,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. , (%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya penambahan bibit kopi bagi petani kopi masyarakat desa Perjuangan.

Outcome kegiatan ini adalah :

Menambah dan mendukung product unggulan desa Perjuangan sebagai penghasil kopi.

3. Pembentukan BUMDes

Menyertaan modal BUMDes Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.0,- Dan Sesudah Perubahan Rp. ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. , (%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya pengurus BUMDes di Desa Perjuangan.

Outcome kegiatan ini adalah :

Adanya BUMDes Desa Perjuangan dapat Berpartisipasi Pendapatan Asli Desa Perjuangan dan dalam Kegiatan bermasyarakat.

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa.

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.,- Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Sebelum Perubahan Rp. ,- Dan Sesudah Perubahan Rp.....,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. ,-(%) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya penyemprotan dan pemantauan penaggulan pencegahan Covid-19 Desa Perjuangan melalui kerjasama team relawan covid-19 Desa Perjuangan, lembaga-lembaga dan seluruh masyarakat.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Masyarakat Desa Perjuangan terhidar dari wabah Covid-19.

b. Penanggulangan Keadaan Mendesak

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Sebelum Perubahan Rp.....,- Dan Sesudah Perubahan Rp.,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp., (%) dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Membantu masyarakat desa perjuangan yang terdampak covid-19 .

Outcome kegiatan ini adalah :

Terbantunya ekonomi masyarakat Desa Perjuangan yang terdampak akibat wabah/bencana covid-19.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 PENDAPATAN DESA

Anggaran Desa masih mengacu pada anggaran desa tahun 2022

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan Desa yang terus meningkat, maka Pemerintah Desa merencanakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari APBN (Dana Transfer), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (ADD) terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa. Prediksi peningkatan pendapatan Desa setiap tahunnya sebesar 20 % (dari tahun 2020-2025), sehingga pada tahun 2025 atau akhir dari RPJM Desa pendapatan desa diprediksi sebesar/mendekati Rp 1 Milyar.

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa/kebijakan anggaran desa sampai dengan akhir RPJM Desa diprioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang bersifat prioritas pemenuhan kebutuhan pokok yaitu bidang pertanian penduduk, optimalisasi kantor desa dan berfungsinya lembaga yang ada di desa dalam pembangunan.

Pendapatan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	SUMBER PENDAPATAN DESA	JUMLAH
1	PENDAPATAN	Rp. 1.301.481.000
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.1	Hasil Usaha	
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1.1.3	Lain- lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.1	Dana Desa	Rp. 934.890.000
1.2.2	Alokasi Dana Desa	Rp. 354.841.600
1.2.3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 11.750.000
1.2.4	Bantuan Keuangan Pusat	
1.2.5	Bantuan Keuangan Provinsi	
1.2.6	Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	
1.3	Penerimaan Pembiayaan	
1.3.1	Silpa (2022)	Rp.

3.2 BELANJA DESA

Kebijakan belanja desa diarahkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran setiap tahunnya. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi desa sebagaimana dituangkan dalam RPJM Desa Tahun 2019-2025 yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan SDM, dan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Belanja desa dikelompokkan kedalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga.

BAB 4

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

3.1 Rumusan Prioritas Masalah

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Prioritas masalah adalah :
 1. Perangkat desa belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya secara jelas dan minimnya penghasilan yang di terima perangkat desa setiap bulanya;
 2. Dokumen RKP Desa tidak dibuat setiap tahunnya sehingga evaluasi terhadap Pemerintah Desa tidak dapat dilakukan oleh Masyarakat;
 3. Minimnya sarana berupa laktop dan prasarana Kantor Desa sehingga mengganggu pelayanan dan operasional kantor sehari-hari;
- b) Bidang Pembangunan Desa
 1. Akses jalan menuju perkampungan belum dibuka dan diperkeras sehingga mengganggu transportasi/pengangkutan hasil pertanian;
 2. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pembangunan infrastruktur di Desa, dengan sulitnya Melakukan Pelepasan Lahan.
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Minimnya dana operasional PKK Desa dan LPM Desa sehingga tidak dapat menjalankan programnya secara penuh;
 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa belum mampu menjalankan fungsinya;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Belum adanya tunjangan kehormatan Kepala Dusun;
 2. SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini Perangkat Desa masih rendah;
 3. Minimnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa;

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1) Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Tahun 2023

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menambah dan mendorong semangat perangkat desa dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan perangkat desa.

2) Penambahan Tunjangan untuk BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 25.082.000,- bertujuan untuk menambah semangat BPD dalam bekerja.

3) Pengadaan Operasional Perkantoran

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 45.388.800,- .Untuk memperlancar tugas-tugas dalam pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran perjalanan perangkat desa ke luar desa dalam rangka menjalankan tugas-tugas.

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Modal)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 16.886.000,- bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas desa di Kantor. Indikator Kinerjanya adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

5) Kegiatan Operasional BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,-

6) Penyusunan RKP dan APBDes Tahun 2022

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menghasilkan RKP dan APB Desa Perjuangan yang partisipatif dan tepat sasaran. Indikator Kinerjanya adalah RPJMDes Tahun 2019-2025 dan Dokumen RKP Desa Perjuangan Tahun 2023 yang tepat sasaran;

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

a. Bidang Pendidikan

Anggaran yang di siapkan Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Bantuan Dukungan Honor Tutor PAUD.

b. Bidang Kesehatan

Anggaran yang di siapkan Rp.....,- bertujuan untuk Pemberian Makanan Tambahan Lansia,Bumil,dan Balita Pada Posyandu dan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting Skala Desa.

c. Infrastruktur

1) Kegiatan Pembangunan Perkerasan Jalan + TPT Dusun I

Anggaran yang di siapkan Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan sarana jalan pertania di desa Perjuangan di dusun I

2)Kegiatan Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun II

Anggaran yang di siapkan Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana jalan pertanian dan jalan perumahan penduduk demi kelancaran aktifitas masyarakat desa Perjuangan di dusun II

3) Kegiatan Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Perjuangan di dusun **III** .

4) Kegiatan Pengaspalan Jalan dusun IV

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Yang Memadai Bagi Masyarakat Desa Perjuangan.

5) Kegiatan Perkerasan Jalan Pertanian dan TPT di dusun V

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Yang Memadai Bagi Masyarakat Desa Perjuangan.

d. Digitalisasi kawasan pemukiman Desa

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk menyediakan Sarana digitalisasi desa Yang Memadai Bagi Masyarakat Desa Perjuangan

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1) Kegiatan PKK Desa PERJUANGAN

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk memperlancar kegiatan PKK Desa dan sosialisasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Perjuangan. Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya Pembinaan kepada Masyarakat Desa Perjuangan melalui kegiatan PKK Desa.

2) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Desa;

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karang taruna desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya dan terbinanya karang taruna desa sehingga operasional Karang Taruna tetap berjalan.

3) Kegiatan Pembinaan LPM

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPM Desa dalam upaya percepatan pembangunan desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya tugas dan fungsi serta keberadaan LPM di Desa serta terbinanya LPM Desa Perjuangan.

d. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1) Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkat kualitas SDM masyarakat kelompok tani di Desa Perjuangan.

2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur didesa perjuangan di Desa Perjuangan.

3) Penambahan UMKM di desa perjuangan

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur didesa perjuangan di Desa Perjuangan.

e. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

1) Kegiatan Pencegahan Bencana/Wabah Penyakit

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk Mencegah Penyebaran Wabah Penyakit Menular di Desa Perjuangan.

2) Kegiatan Mendesak Desa/Darurat

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.....,- bertujuan untuk Mencegah Penyebaran Wabah Penyakit Menular di Desa Perjuangan.

BAB 4

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan (RKP Desa) ini adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dari RPJM Desa Perjuangan. RKPDes Desa Perjuangan disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Perjuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, sehingga tidak terjadi berbagai hambatan. RKP Desa Perjuangan ini secara umum menguraikan program/bidang kegiatan dan kegiatan Pemerintah Desa Perjuangan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani RKP Desa ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana akan dituangkan dalam APB Desa Perjuangan, maka diharapkan Tupoksi Pemerintah Desa Perjuangan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DESA PERJUANGAN



HOTLER SIHOMBING